



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

*Alamat : Jln. Komplek Perkantoran Pemkab Lebong-Tubei
Telp/Fax (0738) 2200168 Kode Pos 39165*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LEBONG**

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 -2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
2. Bupati adalah Bupati Lebong
3. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan

penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai.

7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebaagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas pertanian dan perikanan Kabupaten Lebong tahun 2016-2021.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja rencana strategis yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021;
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Unit kerja dilingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong 2016 – 2021 yang diatur dalam peraturan keputusan ini.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tubei

Pada tanggal : 2019

KEPALA



EMI WATI, SE, M.Ak

Pembina Tk. I NIP. 19730318 199803 2 005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
 Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

VISI : Terwujudnya Sistem Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal

SASARAN STRATEGIS	INDIKAOR KINERJA	FORMULASI	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
MISI I : Peningkatan Produksi dan Produktifitas sektor Pertanian dan Perikanan									
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan untuk mencapai Swasembada Pangan Berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB daerah	(Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian dan Perikanan dibagi Jumlah PDRB) x 100 %	4.4	4.8	5	5.2	5.8	6	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong
MISI II : Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian dan Perikanan									
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian dan Perikanan	Persentase Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian dan Perikanan	(Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian)	Na	50%	50%	65%	75%	85%	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong
MISI III : Membangun Masyarakat Tani yang Kompetitif dan Inovatif									
Meningkatnya kapabilitas Kelembagaan Petani	cakupan Bina Kelompok Tani	(Jumlah Bantuan Kelompok tani yang Mendapatkan bantuan pemda tahun n/jumlah kelompok tani) x 100%		20%	30%	40%	50%	60%	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN LEBONG



EMI WATI, SE. M, Ak

Pembina Tk. I NIP. 19730318 199803 2 005